*Literally* ke Luar Negeri

Benar kata para *traveler*: “Dunia sudah tidak lagi berbatas”. Sangat mudah orang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Bukti sederhananya saja, paket-paket perjalanan wisata ke luar negeri dijual seperti kacang goreng. Saat ini biaya tiket Jakarta ke Singapura bisa lebih murah dari pada Jakarta ke Surabaya dengan ragam promo yang ditawarkan. Maka, pergi ke luar negeri jadi lebih mudah. Dahulu kita berpikir 1000 kali untuk bisa liburan ke luar negeri. Saat ini, liburan ke negeri sendiri rasa-rasanya seperti kurang jauh begitu. Seperti rundungan viral: “Piknikmu kurang jauh *Lurr* !”.

Ternyata hal ini dialami juga oleh para auditor pajak di seluruh dunia. Dengan, bentuk restrukturisasi usaha auditee yang terpecah-pecah ke segala penjuru dunia, memaksa auditor harus pintar-pintar mencari bukti bahkan hingga ke luar negeri. Dahulu, auditor DJP kita harus berpikir seribu kali atau bahkan tidak mungkin sama sekali mendatangi sumber bukti ke luar negeri. Tapi tidak saat ini. Dengan ditetapkan aturan terbaru akhir Januari 2020 kemarin, menjadi babak baru pencarian bukti menembus batas kedaulatan suatu negeri.

*Tax Examination Abroad* disingkat TEA, begitulah namanya diberi. Tidak berani penulis alihbahasakan lagi ke Bahasa. *Ya* memang begitu, diterima saja tetap dalam bahasa asing. Karena dalam aturan setingkat menterinya memang tidak ditranslasi. Bahkan aturan yang baru terbit setingkat eselon I ini pun tidak mau dialihbahasakan juga. Mungkin pembuat aturan tidak mau maknanya terdeviasi.

TEA adalah penanda bahwa saat ini babak baru era transparansi proses audit tanpa batas negara bisa diimplemetasikan. Lalu metode pemeriksaan apakah lagi ini? Kelebihan apa? Kekurangan apa?

Ternyata kelebihan TEA memungkinkan Tim Pemeriksa, Petugas Pemeriksa Pajak atau Penyidik Pajak dapat memburu bukti hingga ke luar negeri. Dahulu, kendala kedaulatan negara menjadi faktor utama ditolaknya seseorang masuk dalam suatu yuridiksi lain untuk meng-audit. Mana ada negara yang mengizinkan wilayah kedaulatannya di’obok-obok’ negara lain. Salah-salah bisa jadi dianggap kegiatan memata-matai yang bisa diancam hukuman mati. Makanya, sangat diperlukan adanya perjanjian internasional yang menyepakai masing-masing negara secara ikhlas menerima negara lain untuk datang mencari informasi *literally* secara fisik masuk ke dalam teritori negara sumber bukti. Indonesia dalam hal ini telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian multilateral Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan/ Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters atau biasa disingkat MAC. Perjanjian ini mengizinkan DJP kita bisa memeriksa hanya di negara lain yang menandatangi MAC juga. Jadi, lampu hijau untuk pemeriksa kita untuk memburu bukti hingga ke ujung dunia.

Namun jangan lupa kalau kita juga berkewajiban mengikhlaskan negara lain mendatangi Indonesia untuk mencari bukti sesuai asas resiprokalitas MAC. Relakah kita? Bagaimana kalau informasi yang mereka kumpulkan melampaui relevansi kasus yang sedang mereka tangani? Bagaimana data informasi yang mereka akan ditindaklajuti? Bagaimana mereka menjaga keamanan informasi yang diperoleh dari Indonesia? Bagaimana kalau disalahgunakan untuk kepentingan lain selain perpajakan? Kemungkinan terburuk dari kondisi ini yang paling ditakutkan adalah seperti di film-film tentang agen mata-mata di luar negeri. Sungguh berlebihan memang. Namun, risiko ini tidak dapat kita eliminasi, setidaknya harus dimitigasi. Makanya, pengaturan petunjuk teknis yang nanti dikeluarkan harus betul-betul mengatur aturan main yang jelas mengenai batasan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam TEA.

Untuk menjadi besar maka kita harus mengerjakan hal-hal yang besar dengan cara yang besar pula. Premis tersebut sangat pas sejatinya apabila menilik terbitnya aturan TEA ini. Tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada DJP sebagai penghimpun penerimaan negara harus difalitasi dengan kewenangan dan kapasitas yang besar untuk menyukseskannya. TEA menjadi produk mekanisme yang besar karena dapat membongkar tembok kedaulatan sebuah negara yang mustahil untuk ditembus. Dalam hal ini, nampaknya demi memerangi musuhnya sama yaitu pengemplang pajak, seluruh negara di dunia sepakat untuk membuka kedaulatannya boleh ditembus dengan catatan hanya untuk perpajakan. Tidak untuk hal lain. Akhinya dengan terbitnya aturan ini, tentunya secara konservatif kita berharap penerimaan pajak setiap tahun akan tercapai.